



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 21/BUA.4/TI1.1.1//2025 Jakarta, 13 Januari 2025
Sifat : Terbatas
Hal : Perubahan Role User pada SIMAN v2

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, bersama ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja jika ingin melakukan perubahan role user pada Aplikasi SIMAN v2 dikarenakan mutasi pegawai atau sebab lainnya, satuan kerja dapat mengajukan request pengguna pada aplikasi SIMAN v2 dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dari Ketua/Kepala Pengadilan/Sekretaris Pengadilan menyampaikan informasi nama dan role pegawai lama serta nama dan role pegawai baru;
2. Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan/Sekretaris Pengadilan menunjuk pegawai baru beserta penetapan role usernya.

Kedua dokumen tersebut diatas diunggah dalam 1 file sebagai dasar Admin Eselon I atau Admin Pengguna Barang untuk melakukan penonaktifan role user pegawai lama.

Narahubung untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Arif Setiadi (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A / 081210211811), Saudari Ulfah Apriani (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B / 081286151313) dan Saudari Ratna Yunita (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C / 081511134720).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Sahwan

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; dan
9. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

